



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid Sus/2016/PT AMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIAN ALI Alias ARDI.**  
Tempat lahir : Gorontalo.  
Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 29 September 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Karya Indah Kecamatan Bualemo  
Kodya Gorontalo USW Kos-kosan Miftah  
Kompleks Bandar Angin Desa Namlea  
Kabupaten Buru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Penambang.  
Pendidikan : SD (kelas V).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016.
- Diperpanjang Penuntut Umum Kejari Namlea sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016.
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016.
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016.
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016.
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (Tahap I) Ambon sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016.
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 05 September 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RUSLI,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Rusli SH & Associates berdasarkan pada Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juni 2016 Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Amb. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 No.Reg. Perkara : PDM/03/NML/Euh.2/03/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR** : Bahwa ia terdakwa ARDIAN ALI Alias ARDI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kos-kosan Mifta tepatnya yang beralamat di Kompleks Bandar Angin Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika bersama dengan SRIATUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polisi Polres Pulau Buru dari Satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru menangkap saksi Andi Muhtar alias Muhtar terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 pukul 22.00 WIT di Pangkalan Ojek depan SMP Negeri 5 Namlea
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WIT anggota Satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusway dan Sdr. Muh. R. Wabula bekerja sama dengan saksi Andi Muhtar dan saksi Anto yang kesehariannya sebagai tukang ojek

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Andi Muhtar menulis pesan singkat di Handphonenya yang isinya “Saudara, kalau tukang ojek datang tolong kasikan dulu satu” setelah itu pesan singkat tersebut saksi Andi Muhtar kirim ke handphone milik saksi Anto, kemudian saksi Andi Muhtar, saksi Anto bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula berjalan menuju ke kos-kosan Mifta di Kompleks Bandar Angin Desa Namlea Kabupaten Buru, Saat berada di kos-kosan Mifta, anggota Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula bersama dengan saksi Andi Muhtar menunggu diluar kos-kosan sedangkan saksi Anto langsung masuk ke dalam kos-kosan dan mengetuk pintu kamar terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun, setelah itu saksi Anto menunjukkan pesan singkat yang dikirim saksi Andi Muhtar ke handphone saksi Anto, setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa Ardian Ali Alias Ardi menelpon saksi Andi Muhtar menggunakan handphone milik terdakwa untuk menanyakan “Bagaimana ini tukang ojek datang”, kemudian saksi Andi Muhtar menjawab “Iya kasi saja”,

- Bahwa pada saat terdakwa Ardian Ali Alias Ardi mau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anto langsung disergap oleh anggota Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula diruang tamu kos, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ardian Ali Alias Ardi dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam saku celana sebelah kiri bagian depan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun yang saat itu proses penggeledahan di saksikan juga oleh saksi Drs. DULLAH ATNANGAR, MMP yang merupakan pemilik kos-kosan tempat terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun tinggal.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut didalam kamar hanya ada saksi Sriatun dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sarung tangan berwarna merah muda dan putih dan disimpan dalam tas ransel berwarna hijau tua, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pak palstik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar amplop coklat (bekas guntingan) yang dibalut lakban berwarna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dompet berwarna coklat merk kirana dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung GT-1272 berwarna hitam.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam saku celana terdakwa Ardian Ali alias Ardi berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.01.109.02.16.0243 TANGGAL 05 Pebruari 2016 berat 1 (satu) paket barang bukti yang disita dari terdakwa Ardian Ali alias Ardi adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan sisa seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No: PM.05.04.1091.0007 tanggal 05 Pebruari 2016, dengan hasil pengujian sebagai berikut :  
Pemerian : Serbuk disertai dengan potongan kristal, tidak berwarna tidak Berbau
- Hasil uji : Metamfetamin (narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa Ardian Ali alias Ardi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDIAR** : Bahwa ia terdakwa ARDIAN ALI Alias ARDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika bersama dengan SRIATUN* (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polisi Polres Pulau Buru dari Satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru menangkap saksi Andi Muhtar alias Muhtar terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 pukul 22.00 WIT di Pangkalan Ojek depan SMP Negeri Namlea
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WIT anggota Satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula bekerja sama dengan saksi Andi Muhtar dan saksi Anto yang kesehariannya sebagai tukang ojek untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sariatun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Andi Muhtar menulis pesan singkat di Handphonenya yang isinya "Saudara, kalau tukang ojek datang tolong kasikan dulu satu" setelah itu pesan singkat tersebut saksi Andi Muhtar kirim ke handphone milik saksi Anto, kemudian saksi Andi Muhtar, saksi Anto bersama dengan anggota Satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula berjalan menuju ke kos-kosan Mifta di Kompleks Bandar Angin Desa Namlea Kabupaten Buru, Saat berada di kos-kosan Mifta, anggota Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama dengan saksi Andi Muhtar menunggu diluar kos-kosan sedangkan saksi Anto langsung masuk ke dalam kos-kosan dan mengetuk pintu kamar terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun, setelah itu saksi Anto menunjukkan pesan singkat yang dikirim saksi Andi Muhtar ke handphone saksi Anto, setelah membaca pesan singkat tersebut terdakwa Ardian Ali Alias Ardi menelpon saksi Andi Muhtar menggunakan handphone milik terdakwa untuk menanyakan "Bagaimana ini tukang ojek datang", kemudian saksi Andi Muhtar menjawab "Iya kasi saja",

- Bahwa pada saat terdakwa Ardian Ali Alias Ardi mau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Anto langsung disergap oleh anggota Resnarkoba Polres Pulau Buru yaitu saksi Afriyanto, saksi Abd. Hamid Saimima, saksi Faisal A. Galela, sdr. Aipda Alberto Latusuway dan Sdr. Muh. R. Wabula diruang tamu kos, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ardian Ali Alias Ardi dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam saku celana sebelah kiri bagian depan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun yang saat itu proses penggeledahan di saksikan juga oleh saksi Drs. DULLAH ATNANGAR, MMP yang merupakan pemilik kos-kosan tempat terdakwa Ardian Ali alias Ardi dan saksi Sriatun tinggal.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut didalam kamar hanya ada saksi Sriatun dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sarung tangan berwarna merah muda dan putih dan disimpan dalam tas ransel berwarna hijau tua, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pak palstik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar amplop coklat (bekas guntingan) yang dibalut lakban berwarna coklat, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dompet berwarna coklat merk kirana dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung GT-1272 berwarna hitam.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam saku celana terdakwa Ardian Ali alias Ardi berdasarkan Hasil Pengujian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Nomor: PM.01.01.109.02.16.0243 TANGGAL 05 Februari 2016 berat 1 (satu) paket barang bukti yang disita dari terdakwa Ardian Ali alias Ardi adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan sisa seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No: PM.05.04.1091.0007 tanggal 05 Februari 2016, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk disertai dengan potongan kristal, tidak berwarna tidak Berbau.
- Hasil uji : Metamfetamin (narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2016, No.Reg.Perk. : PDM/03/NML/Euh.2/03/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN ALI alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIAN ALI Alias ARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu paket barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam Plastik kecil berwarna bening. Dengan berat berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.01.109.02.16.0243 tanggal 05 Pebruari 2016 adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan sisa seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
  - Satu buah celana Jeans warnah putih merek Chik cook.
  - Satu buah HP ( Handphone ) merk Nokia Type Nokia: 225 berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu buah HP ( Handphone ) merk Nokia Type Nokia: 105 berwarna hitam. Dikembalikan kepada ANTO.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN ALI alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIAN ALI Alias ARDI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu paket barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam Plastik kecil berwarna bening, Dengan berat berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.01.109.02.16.0243 tanggal 05 Pebruari 2016 adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan sisa seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
  - Satu buah celana Jeans warna putih merek Chik cook.
  - Satu buah HP ( Handphone ) merk Nokia Type Nokia: 225 berwarna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Satu buah HP ( Handphone ) merk Nokia Type Nokia: 105 berwarna hitam. Dikembalikan kepada ANTO.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 08 Juni 2016, Nomor 08/Akta Pid.B/2016/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2016, Nomor 08/Akta Pid.B/2016/PN.Amb.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Juni 2016 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang, bahwa memori banding dimaksud telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016, Akta Nomor 08/Akta Pid.B/2016/PN.Amb.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah meneyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2016 dan diterima oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016, Akta Nomor 08/Akta Pid.B/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2016, Nomor 08.a/Akta Pid.B/2016/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016, Nomor 08/Akta Pid.B/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dimaksud, tidak diajukan memori banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2016, sebagaimana surat pemebritahuan oleh Panitera masing-masing tanggal 08 Juni 2016 Nomor W27-U1/756/HK.01/VI/2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud, dan setelah membaca secara seksama uraian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta telah pula membaca secara seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat pasal 114 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 71/PID.Sus/2016/PN.Amb. tanggal 06 Juni 2016 atas nama terdakwa ARDIAN ALI alias ARDI yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp..2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 oleh kami EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan MUGIONO,SH. dan I GD KT WANUGRAHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 34/PID/2016/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta KERAFA PALEBANG N,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MUGIONO, SH.

t.t.d.

IGD KT WANUGRAHA, SH.

HAKIM KETUA

t.t.d.

EKA BUDHIPRIJANTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

KERAF PALEBANG N, SH.

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keitel Von Emster, SH.

Nip. 19520202 198603 1 006

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PT.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)